

Pidana Mati Menurut Filsafat Keadilan

Raissa Ramandhita; Arya Tirta Kusuma; Dheana Apriliani. Fakultas Hukum,
Universitas Paasundan. ramanraissa@gmail.com

ABSTRACT: The death penalty is often used as a solution for someone who commits a serious crime, but the death penalty also triggers debate because the death penalty is considered to violate human rights. The death penalty is often considered as the ultimate punishment for every crime committed because many people think the death penalty will make criminals feel deterrent. The purpose of this research is to analyze how the death penalty in the perspective of the philosophy of justice, and the method used in this research is normative legal method by using legislation, philosophy of law and literature studies regarding the death penalty according to the philosophy of justice.

KEYWORDS: Death Penalty, Philosophy Of Law, Justice

ABSTRAK: Pidana mati sering dijadikan solusi untuk seseorang yang melakukan kejahatan berat, namun pidana mati juga memicu timbulnya perdebatan karena pidana mati di anggap melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati atau pidana mati sering di anggap sebagai hukuman paling akhir untuk setiap kejahatan yang dilakukan karena banyak orang berpikir hukuman mati akan membuat para pelaku kejahatan merasa jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pidana mati dalam prespektif filsafat keadilan, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan, filsafat hukum dan studi literatur mengenai pidana mati menurut filsafat keadilan.

KATA KUNCI: Hukuman Mati, Filsafat Hukum, Keadilan

I. PENDAHULUAN

Hukuman mati telah hadir sejak ribuan tahun lalu, namun dalam perkembangannya sanksi pidana mati itu sendiri mengalami masa transmisi karena dianggap kurang mampu menjawab tujuan dari hukum sendiri yaitu keadilan. Selain itu hak asasi manusia (HAM) turut serta mewarnai pro dan kontra dalam penerapan hukuman mati itu sendiri. Persoalan hukuman mati pun semakin menjadi pelik karena adanya pro dan kontra tersebut, pro dan kontra tersebut lahir karena hukuman mati sendiri dianggap melanggar hak asasi manusia (Izad, 2014).

Perdebatan hukuman mati sendiri terbagi menjadi dua arus pemikiran; yang pertama adalah mereka yang tetap ingin mempertahankan ketentuan yang berlaku dan yang kedua adalah mereka yang ingin menghapuskan keseluruhan hukum ketentuan yang berlaku (Izad, 2014). Fauzziyah, Et All Menekankan bahwa hukuman mati sendiri merupakan isu yang sangat kompleks dan kontroversial, sebagai makhluk tuhan yang memiliki martabat tinggi tentunya HAM melekat pada tiap manusia sehingga memiliki sifat yang universal yang dapat diartikan HAM berlaku dimana saja dan untuk siapa saja.

Hukuman mati sendiri saat ini telah banyak ditinggalkan dalam sistem peradilan pidana diberbagai dunia. Melansir dari data Amnesty Internasional 112 negara telah di dunia telah menghapus hukuman mati dari semua jenis kejahatan.

Menurut Amnesty Internasional hukuman mati adalah hukuman paling keji dan tidak memiliki tempat di dunia saat ini. Amanesty Internasional sendiri mengatakan bahwa mereka tidak pernah setuju hukuman mati diterapkan pada segala jenis bentuk kejahatan. Pada penelitian ini kami berfokus pada pemikiran Immanuel Kant.

Immanuel Kant dalam dunia filsafat memiliki peran penting, Kant merupakan filsuf modern yang memaparkan cara baru dalam filsafat moral (Madani Et All, 2022)

Kant sendiri berhasil merumuskan metafisika moral, hingga kemudian ia mengeluarkan karyanya yang berjudul *The Metaphysics Of Morals*. Dalam karya tersebut tertuang bahwa ia mendukung keadilan

retributive dimana keadilan harus didasarkan pada gagasan kewajibab moral dan hukuman harus sebanding dengan apa yang dillakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidana mati menurut Immanuel kant ditinjau dari prinsip keadilan retributif

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena (Perpustakaan UMY, 2023) secara analisis deskriptif untuk mengkaji pidana mati menurut filsafat keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini bersifat normatif-filosofis yang berfokus pada bagaimana pidana mati menurut filsafat keadilan yang kemudian diperluas dengan menggunakan studi pustaka melalui literatur yang relevan seperti jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Keadilan Menurut Immanuel Kant

Kutipan Immanuel Kant, "Keadilan sejati hanya bisa tercapai ketika setiap individu menghargai martabat manusia," mengingatkan kita bahwa fondasi dari keadilan yang adil dan bermartabat terletak pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Suhandoko, 2025). Pernyataan tersebut menekankan bahwa keadilan bukan sekadar produk dari hukum positif atau putusan lembaga peradilan, melainkan hasil dari kesadaran moral dan penghormatan yang tulus terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat ditegakkan apabila manusia diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan harus diposisikan sebagai tujuan itu sendiri.

Immanuel kant juga berpendapat tentang keadilan dimana keadilan harus melibatkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip kesetaraan dapat diterapkan dalam

konteks bekerja untuk pembebasan manusia dari penindasan dan pembebasan ketika tuhan memiliki referensi terhadap kaum miskin dan tertindas. Prinsip kesetaraan menurut Immanuel Kant adalah menuntut perlakuan adil dan setara bagi semua individu untuk mendukung upaya pembebasan sosial dari kelompok tertentu.

Menurut Immanuel Kant individu juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan masyarakat yang adil. Pemikiran Immanuel Kant mengenai keadilan terbagi menjadi tiga teori, pada penelitian kali ini hanya difokuskan pada teori keadilan retributif. Teori keadilan retributif Immanuel Kant didasarkan pada logika dan akal sehat. Sikap retributif terhadap hukuman menyatakan bahwa hukuman itu harus, dibenarkan, atas dasar tindakan melakukan kejahatan (Ukessays, 2018).

Menurut pandangan Kant, satu-satunya tujuan hukuman adalah menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan jenis kejahatannya. Pada teori ini Kant mengarah pada pembalasan yang setimpal, menurutnya hukuman juga digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki keseimbangan antara warga negara yang taat hukum dan para pelaku kejahatan.

B. Sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati resmi diakui pada abad ke 18 sebelum masehi, yakni sejak adanya Undang-undang raja Hamurabi. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang di ancam dengan hukuman mati. Selain itu hukuman mati juga bagian dari kitab Undang-undang Het pada abad ke 14 sebelum masehi lalu merupakan bagian juga pada kitab Undang-undang Athena Draconian pada abad ke 7 sebelum masehi. (Merdeka, 2023)

Berdasarkan Sejarah orang pertama yang dihukum mati adalah seorang bangsawan Mesir pada abad ke-16 sebelum masehi ia dihukum mati karena dituduh melakukan sihir dan dia di perintahkan untuk membunuh dirinya sendiri, selama periode ini terdakwa yang tidak berasal dari keturunan bangsawan biasanya dijatuhi hukuman mati

dengan dipenggal menggunakan kapak. Selanjutnya, hukuman mati ditemukan dalam hukum het (abad ke-14 sebelum masehi).

Kode Hukum Drako (abad ke-7 sebelum masehi), dan Hukum Dua Belas tabel romawi (abad ke-5) sebelum masehi. Pada masa itu hukuman mati dijatuhkan terhadap para pelaku fitnah, penipuan, sumpah palsu, pembakaran rumah, pencurian oleh budak hingga pembunuhan. Hukuman mati pada masa itu dilakukan dengan berbagai cara yang kejam seperti ditenggelamkan di laut, penyaliban, dikubur hidup-hidup, bahkan dipukul hingga mati (Kompas, 2023). Salah satu pelaksanaan hukuman mati paling fenomenal yaitu yang dilakukan terhadap filsuf terkenal di Yunani, yaitu Socrates. Socrates pada masa itu dipaksa bunuh diri dengan menenggak racun setelah dituduh merusak akal kaum muda dan melakukan penistaan agama dengan memperkenalkan dewa-dewa baru.

Lalu, hukuman mati dipopulerkan oleh negara inggris pada abad ke-10. Pada saat itu, willian sang penakluk melarang praktik hukuman mati terhadap semua pelaku kejahatan akan tetapi hal itu tidak bertahan lama karena di abad pertengahan hukuman mati dijalankan disertai siksaan. Pada abad ke-16 ketika pemerintahan inggris dibawah naungan raja Hendrik VIII, diperkirakan sebanyak 72.000 orang telah dieksekusi mati dengan menggunakan metode membakar, memenggal kepala, menenggelamkan, menggantung, hingga memotong-motong bagian tubuh.

Hukuman mati tersebut biasanya dijatuhkan terhadap para pelaku pelanggaran berat seperti menikahi seorang yahudi. Hukuman mati juga dijalankan di berbagai wilayah jajahan inggris selama dan hukuman mati ditemukan juga di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hukuman mati masuk ke Indonesia pada jaman penjajahan colonial Belanda, hukuman mati pertama kali dijatuhkan oleh gubernur jenderal hindia belana, Hendri Willem Deandel lalu pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi hamper diseluruh wilayah negara Indonesia yang akhirnya terbentuk Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 (Kompas, 2022).

Orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Oesin Bestari pada tahun 1994, Oesin Bestari merupakan seorang pedagang sekaligus jagal kambing, yang telah membunuh 6 rekan bisnisnya secara keji, pembunuhan ini dilakukan di rumah Oesin di desa Jagalan dan kemudian lima orang lainnya dibunuh di sebuah rumah yang ia sewa di desa Keduri. Oesin ditangkap oleh pihak aparat dan divonis mati pada tahun 1964, hukuman matinya jatuh pada 14 september 1978 waktu subuh, di tepi Pantai daerah Kenjeran Surabaya (Kompas, 2022).

C. Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant

Dalam tradisi hukum positif, hukuman mati dipandang sebagai instrumen penegakan hukum yang sah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pendukungnya berargumen bahwa hukuman ini berfungsi sebagai pencegah kejahatan berat dan sebagai bentuk retribusi terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat.

Doktrin Kant tentang kejahatan dan hukuman mati tertuang dalam karyanya *The Metaphysics Of Moral* yang ditulis pada tahun 1797. Kant memulai *Metafisika Moral* dengan definisi kejahatan dan hak untuk menghukum. Menurutnya, baik Masyarakat maupun negara tidak dapat berdiri tanpa hukum. Definisi Kant tentang kejahatan yaitu kejahatan adalah pelanggaran hukum sosial yang dilakukan terhadap Masyarakat.

Menurut Kant, hukuman adalah perbuatan hukum yang sudah pasti memiliki dasar tertentu dan dasar itu adalah kejahatan. Jika tidak ada kejahatan maka tidak ada hukuman. Kant sendiri sangat menekankan hukuman mati bagi para pembunuh. Menurut Kant siapa pun yang telah membunuh maka ia harus mati. Menurut Kant juga Keputusan pengadilan wajib untuk menghukum seorang pembunuh (Aviliani, 2004). Kant pun mengutip seorang pengacara Beccaria Cesare bahwa tidak ada seorang pun yang berhak merampas hak hidup seseorang, maka hukuman mati itu tidak adil. Kant pun mengkritik

tajam pendapat tersebut, menurutnya tidak jelas mengapa negara tidak berhak membunuh seorang pembunuh.

Menurut Kant, hukuman mati hanya dibenarkan untuk pembunuhan dan bukan kejahatan lainnya, kecuali jika kejahatan tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi Masyarakat. Menurut kita tidak mungkin membiarkan situasi dimana seorang pembunuh berhak atas hak hukum apapun dan dapat membenarkan tindakannya. Kant berpendapat selain pembunuh, orang yang melakukan penghinaan terhadap keagungan juga pantas dihukum mati, penghinaan terhadap hal tersebut adalah kejahatan yang setara dengan hukuman mati.

Kant beberapa kali menjelaskan bahwa seorang pembunuh harus mati dengan cara apapun. Hal tersebut harus dituntut oleh keadilan sebagai sesuatu yang A Priori yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut (Asrofi, 2022) Dalam pemikiran retributionisnya Kant menulis karya berjudul *The metaphysical element of justice*. Immanuel Kant menulis sebuah pernyataan sebagai berikut.

“Jika ia sudah melakukan pembunuhan, ia harus mati. Pada kasus ini, tidak ada pengganti yang akan memenuhi persyaratan untuk keadilan yang legal. Tidak ada kesamaan di antara mati dan masih hidup meskipun dalam kondisi seburuk apapun, dan secara konsekuensi tidak boleh ada kesamarataan diantara pelaku dan hukumannya tetapi pelaku kriminal tersebut divonis mati berdasarkan pengadilan.” (102; Ak. 333)

Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Pemikiran Kant ini dikenal dengan sebutan Teori Pembalasan (*vergelding theorie*). Jika hukuman mati dilihat dari sudut pandang teori pembalasan, maka penerapannya bertujuan untuk memberikan penderitaan yang sebanding dengan penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh korban kejahatan tersebut. Dengan demikian, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan tetapi juga sebagai sarana untuk menegaskan moralitas dan menghormati martabat korban serta masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan

pentingnya kesetaraan dalam memberikan hukuman agar tercipta rasa keadilan yang sejati. (Heriyono,2020)

Dalam perspektif filsafat hukum retributif yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi pelaku kejahatan berat. Kant menegaskan bahwa hukuman harus bersifat proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga pelaku kejahatan seperti pembunuhan berencana patut dihukum mati demi menjaga keseimbangan moral dalam masyarakat. Konsep ini berakar pada prinsip *lex talionis* atau hukum pembalasan, di mana hukuman yang diberikan harus setara dengan dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Perdebatan mengenai hukuman mati dalam filsafat hukum mencerminkan kompleksitas nilai-nilai keadilan, moralitas, dan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan sosial. Setiap aliran pemikiran memberikan kontribusi dalam memahami posisi hukuman mati dalam sistem hukum, baik sebagai bentuk pembalasan, pencegahan, ataupun sebagai instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hukuman mati tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga perspektif filosofis yang lebih luas untuk menentukan apakah hukuman ini masih relevan dalam sistem hukum modern.

IV. KESIMPULAN

Pemikiran Immanuel Kant menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai apabila setiap individu menghormati martabat manusia. Bagi Kant, keadilan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap hukum, tetapi harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kesetaraan. Ia mendukung penerapan hukuman mati sebagai bentuk keadilan retributif bagi pelaku kejahatan berat, khususnya pembunuhan, demi menjaga keseimbangan moral dalam masyarakat.

Sejarah panjang hukuman mati menunjukkan bahwa praktik ini telah lama diterapkan di berbagai peradaban, meskipun terus menjadi perdebatan. Dalam konteks hukum modern, pandangan Kant tetap

relevan sebagai landasan filosofis untuk menilai keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian hukuman, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu tanggung jawab moral individu menjadi landasan penting dalam pandangan Kant. Bagi Kant, keadilan juga tidak dapat dipenuhi apabila pelaku kejahatan tidak menerima hukuman yang sepadan dengan tindakannya. Dalam konteks pembunuhan Immanuel Kant menerapkan hukuman yang setimpal yaitu dengan menghilangkan nyawa pelaku. Keadilan retributif Kant juga memperlakukan pelaku sebagai pribadi rasional yang bertanggung jawab atas tindakannya karena menurut Kant itu pantas diterima akibat moral dari perbuatannya.

Pemikiran Kant mengenai pidana mati melalui keadilan retributif juga menunjukkan konsistensi yang kuat, meskipun menuai perdebatan. Ia menekankan pentingnya keadilan sebagai kewajiban moral yang mutlak dimana hukuman termasuk hukuman mati dilihat sebagai penghormatan terhadap hukum, martabat, individu, dan tanggung jawab moral yang tidak bisa dinegosiasikan.

DAFTAR REFERENSI

- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.762>
- Badaru, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881–887. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- LSF Discourse. (t.t.). Hukuman Mati dan Keadilan. LSF Discourse. Diakses pada 17 Juni 2025, dari <https://lsfdiscourse.org/hukuman-mati-dan-keadilan/>
- Pranoto, S. (2022). Reformulasi Konsep Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legal Policy*, 2(2), 166–177. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2636/1626>
- VIVA. (2024, 17 Mei). Immanuel Kant: Keadilan sejati hanya bisa tercapai ketika setiap individu menghargai martabat manusia. *Viva.co.id*. Diakses pada 17 Juni 2025, dari <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/17281-immanuel-kant-keadilan-sejati-hanya-bisa-tercapai-ketika-setiap-individu-menghargai-martabat-manusia?page=4>
- Merdeka.com (2022). Sejarah Hukuman Mati bermula pada abad ke-18 SM. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-hukuman-mati-bermula-pada-abad-ke-18-sm-siapa-sosok-pertama-yang-dieksekusi.html>
- Kompas.com (2022, 7 April). Sejarah Hukuman Mati di Indonesia. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/07/090000779/sejarah-hukuman-mati-di-indonesia?page=all>

Kompas.com (2023, 15 Februari). Sejarah Hukuman Mati di Dunia. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/15/100000679/sejarah-hukuman-mati-di-dunia?page=all>

UKEssays. (November 2018). Immanuel Kant Theory of Justice. Diakses pada 30 Mei 2025, dari <https://www.ukessays.com/essays/philosophy/immanuel-kant-retributive-theories-of-justice-philosophy-essay.php?vref=1>.

Diya Akmal, Syafrijal Mughni. (2021, 2 Juli). Memaknai hukuman mati bagi koruptor berdasarkan filsafat hukum, dari <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1326>

George H. Smith. (2016, 22 April). Teori keadilan Immanuel Kant. Diakses pada 1 Juni, 2025, dari <https://www.libertarianism.org/columns/immanuel-kants-theory-justice>